

## ANALISA LITERASI WAQAF UANG PADA DOSEN UNIVERSITAS ABDURRAB

Rama Dhanny<sup>1</sup>Fajar Fadly<sup>2</sup>

<sup>1)</sup> Alumni Ekonomi Islam, STEI Iqra Annisa Pekanbaru

Email : [ramadhany@gmail.com](mailto:ramadhany@gmail.com)

<sup>2)</sup> Ekonomi Islam, STEI Iqra Annisa Pekanbaru

Jl. Riau Ujung No. 73, Pekanbaru 28000 Indonesia

e-mail : [fajarfadly87@gmail.com](mailto:fajarfadly87@gmail.com)

### ABSTRACT

*Benchmark used to determine the extent of their understanding of waqf is by asking basic questions related to waqf knowledge which includes: general understanding of cash waqf including movable property waqf, knowing the legal basis of cash waqf (UU No. 41 of 2004), knowing that waqf management must be managed by the nadzir, knowing that cash waqf must be managed productively. This study aims to find out how the literacy level of Cash Waqf is at Abdurrahman University Lecturers. This study uses a quantitative descriptive method. Data collection techniques are observation, documentation, questionnaires. The results of the study show indicators that are criteria for literacy levels according to Chen and Volpe (1998). The literacy level is high if the questions answered correctly exceed 80%, medium or moderate 60% -80%, and low is less than 60%, so that the literacy level of cash waqf at Abdurrahman University Lecturers is 60% -80% so it can be concluded that the literacy level of waqf money at Abdurrahman University Lecturers is in the medium or medium category.*

**Keywords:** Literacy, Waqf, Money, Lecturers, Universities

### PENDAHULUAN

Universitas Abdurrahman yang disingkat sebagai UNIVRAB, adalah sebuah perguruan tinggi swasta di Indonesia. Kampus utamanya terletak di jalan Riau Ujung No.73 Tamapan, kota Pekanbaru. Universitas Abdurrahman adalah kampus agamis, islami, terbuka, komprehensif, multi budaya dan modern. Secara umum, universitas ini dianggap sebagai salah satu perguruan tinggi di Pekanbaru yang menitikberatkan nilai-nilai Islam. Universitas Abdurrahman memiliki sistem dimana di dalam universitas tersebut terdapat Sekolah Tinggi dan Akademi Kesehatan yaitu Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) IQRA ANNISA dan Akademi Analisis Kesehatan (AAK Fajar).

Yayasan Abdurrahman berdiri karena kepedulian dan keprihatinan Prof. Tabrani Rab dengan minimnya kampus yang ada di Riau. Terutama sekolah dan kampus kesehatan. Banyak tenaga tidak profesional yang mengisi puskesmas dan rumah sakit. Hal ini menyebabkan tingkat kesehatan masyarakat Riau sangat rendah, walaupun termasuk dalam empat provinsi terkaya di Indonesia dan memiliki sumber minyak sebagai penyumbang devisa negara.

Pada tahun 1994 berdirilah Akademi Keperawatan, sebagai pengembangan dari Sekolah Menengah Analisis Kesehatan Abdurrahman, untuk mengisi tenaga analisis laboratorium di puskesmas dan Rumah Sakit di seluruh Riau yang banyak dihubungkan dengan jalan sungai. Kemudian diikuti tahun berikutnya berdirilah Akademi Analisis Farmasi Makanan, Akademi Fisioterapi, Akademi Kebidanan. Kelima akademi ini di bawah lembaga bernama Institut Akademi Kesehatan Prof. Tabrani Rab. sebelum berganti nama sebagai Universitas Abdurrahman, yang menitikberatkan program studi di bidang kesehatan.<sup>1</sup> Akademi ini diketuai oleh Dr. Susiana Tabrani sejak tahun 1996. Tabrani Rab bersama dengan Susiana Tabrani bermaksud ingin mendirikan Universitas untuk mengembangkan lagi lembaga yang telah ada ini dan memiliki program S1. Pada tahun 2005 izin universitas Abdurrahman diperoleh dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI). Universitas Abdurrahman terdiri atas 3 Fakultas, yaitu Fak. Psikologi, Fakultas Teknik, dan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik. Selanjutnya pada tahun 2008, Fakultas Kedokteran mendapat izin operasional.

Motto yang digagas oleh Tabrani Rab adalah "Selamatkan Riau Melalui Pendidikan". Universitas ini sendiri untuk saat ini mempunyai 2 buah program, yang pertama adalah Program Sarjana (S1), serta yang kedua adalah Program ahli madya (D3). Program S1 di UNIVRAB memiliki 12 jurusan yaitu: Kedokteran, Psikologi, Teknik Informatika, Teknik Sipil, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Komunikasi,

<sup>1</sup> Id.wikipedia.org/wiki/Universitas\_Abdurrahman

Hubungan Internasional. Sedangkan Program D3 memiliki 5 jurusan yaitu: Keperawatan, Kebidanan, Anafarma, Fisioterapi.

Wakaf merupakan suatu diantara ajaran islam yang menitik beratkan nilai-nilai sosial dan pemerataan kesejahteraan. Dalam literatur islam, wakaf tidak hanya berdimensi ibadah, melainkan juga berdimensi sosial mengingat berdampak luas terhadap ketahanan ekonomi. Disinilah kita melihat bahwa wakaf memiliki dua dimensi yaitu dimensi spritual dan sosial.

Wakaf sudah di praktikan sejak lama di sejarah islam, wakaf telah memberikan banyak kontribusi besar untuk mensejahterakan masyarakat dalam bidang sosial ekonomi. Dalam perkembangannya, kontribusi wakaf tidak hanya pada bidang sosial ekonomi namun juga berkontribusi pada bidang pendidikan. Sejak masa Rasulullah, masa kekalifahan dan masa dinasti-dinasti islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan di berbagai penjuru dunia, termasuk indonesia.

Di indonesia sendiri wakaf pada awalnya juga berupa tanah. Pelaksanaannya pun sangat sederhana, tidak disertai adminitrasi, cukup di lakukan ikrar (pernyataan) secara lisan. Pengurusan dan pemeliharaan tanah wakaf kemudian diserahkan kepada Nazir. Karna tidak diadminitrasikan dengan baik, maka memunculkan permasalahan seperti: bentuknya hilang, diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sengketa melalui pengadilan, dan lain-lain.<sup>2</sup>

Dengan besarnya penduduk indonesia yang beragama islam, tentu saja dapat menjadi peluang besar dalam rangka optimalisasi wakaf. Dalam perkembangannya, wakaf tidak lagi berbentuk tanah ataupun benda mati lain. Alan tetapi sudah banyak praktik wakaf yang lebih produktif sehingga pertambahan nilai harta benda wakaf akan memberikan manfaat yang lebih besar dan berkelanjutan. Salah satu perkembangan wakaf prodiktif adalah wakaf uang. Wakaf uang di indonesia muali di galakan oleh presiden Susilo Bambang Yudhono melalui Gerakan Nasional Wakaf Uang pada tanggal 8 Januari 2010.

Wakaf uang dipelopori oleh bebrapa praktisi ekonomi isalam. Tidak dapat di hindari lagi tentang pentingnya uang dalam bertansaksi. Jenis wakaf ini jika di optimalkan dapat menggerakkan perekonomian dan laba yang dihasikan dapat diarahkan untuk menjadi sumber pembiayaan berkelanjutan bagi sektor pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat yang di harapkan dapat mewujudkan kesejahteraan secara merata dan komperensif di masyarakat.<sup>3</sup>

Ulama indonesia yang bergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) meberi respon positif walaf uang ini. Pada 11 Mei 2002, MUI mengeluarkan fatwa tentang dibolehkanya wakaf uang. Asalkan nilai wakafnya lestari dan dapat di gunakan tanpa batas waktu.<sup>4</sup> Adanya wakaf tunai dapat mempermudah masyarakat dalam berwakaf. Siapapun bisa menyumbang tanpa menunggu menjadi kaya atau menjadi tuan tanah.

Menurut Mustofa Edwin Nasution, wakaf uang mempunyai potensi yang sangat besar apabila dikelola dengan baik. Sebagai ilustrasi, jika empat juta Muslim berpenghasilan Rp500 ribu/bulan, dan katakan saja mereka memberikan wakaf uang Rp5.000/bulan, maka akan terkumpul wakaf uang sebesar Rp20 milyar/bulan atau Rp 240 milyar/tahun. Apabila ada sejuta Muslim berpenghasilan 5-10 juta/bulan mewakafkan Rp100 ribu/bulan, maka akan terkumpul wakaf uang Rp100 milyar/bulan atau Rp1,2 triliun/tahun. Bagi pemerintah, jika memang sungguh-sungguh ingin mengimplementasikan wakaf uang, mekanismenya sederhana saja, cukup dengan mengeluarkan suatu peraturan/kebijakan tentang penarikan wakaf uang yang ditujukan kepada seluruh jajaran pegawai negeri sipil yang beragama Islam. Wakaf uang akan diambil dari gaji mereka setiap bulannya dan di-*autodebet* secara otomatis. Nominalnya cukup Rp500 ribu atau Rp100 ribu saja setiap bulannya.

Maka untuk mengetahui potensi wakaf di Indonesia terlebih dahulu kita harus mengetahui jumlah umat Muslim diIndonesia:

**Tabel 1. Estimasi Wakif Di Indonesia**

Tahun	Jumlah Penduduk Muslim di Indonesia
2014	99.967.101
2015	100.133.823

<sup>2</sup> Farid wadjdy dan mursyid,wakaf untuk kesejahteraan umat, (Yogyakarta: Pustaka pelajar), 38.

<sup>3</sup> Arif Rismoko, "resesi mengintai, wakaf tunai menjadi solusi pemenuhan kebutuhan umat", <https://www.ayo.semarang.com/2020/08/12>.

<sup>4</sup> Suhrawardi lubis k, dkk. Wakaf dan pemberdayaan umat, jakarta: sinar Grafika dan UMSHU publisher, 2010. Hal. 103.

2016	207.176.162
2017	209.100.000
2018	225.250.000

Sumber : Jumlah Penduduk Menurut Agama (Kementerian Agama)

Untuk menghitung potensi wakaf di Indonesia, para ahli menggunakan beberapa asumsi berapa harta yang kira-kira bisa diwakafkan oleh masing-masing umat Muslim di Indonesia.

Dari hasil penelitian potensi penerimaan wakaf di Indonesia menurut hasil penelitian ( Hida Hiyanti, Dkk) pada tahun 2014 - 2018 mengalami kenaikan dari tahun 2014 potensi wakaf uang Rp. 19. 993. 420. 200. 000 hingga pada tahun 2018 potensi wakaf mencapai 45. 050. 000. 000. 000, berikut dibawah ini adalah tabel potensi wakaf dari tahun 2014-2018.

**Tabel 2. Potensi Wakaf Dari Tahun 2014-2018**

Tahun	Jumlah Penduduk Muslim di Indonesia	20% penduduk muslim	Potensi Wakaf (20% x Rp. 1.000.000)
2014	99.967.101	19.993.420	Rp.19.993.420.200.000
2015	100.133.823	20.026.765	Rp.20.026.761.600.000
2016	207.176.162	41.435.232	Rp.41.435.232.400.000
2017	209.100.000	41.820.000	Rp.41.820.000.000.000
2018	225.250.000	45.050.000	Rp.45.050.000.000.000

Realisasi penerimaan wakaf bisa kita ketahui dari laporan keuangan berbagai lembaga amal ataupun lembaga nadzhir di Indonesia, beberapa data dari lembaga amal yang cukup tenar, yaitu PKPU, Dompot Dhuafa, dan Aksi Cepat Tanggap.

Menurut sumber pkpu. Org. Dompeduqfa. Org. act. Id. Realisasi penerimaan wakaf di Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan, pada tahun 2014 itu mencapai Rp. 95, 789, 376, 223, pada tahun 2015 mengalami kenaikan yaitu Rp. 102, 447, 189, 508, di tahun 2016 juga mengalami kenaikan Rp. 148, 939, 642, 308, ditahun 2017 juga mengalami kenaikan Rp. 160, 433, 285, 924, tetapi pada tahun 2018 terjadi penurunan yang sangat derastis yaitu mencapai Rp. 1, 734, 110, 859, berikut dibawah ini adalah tabel realisasi penerimaan wakaf di Indonesia.


**Tabel 3. Realisasi Penerimaan Wakaf di Indonesia.**

Tahun	PKPU	DD (Rp)	ACT (Rp)	Total
2014	3,185,760,088	92,439,291,015	164,325,120	95,789,376,223
2015	3,597,797,652	98,476,394,356	402,997,500	102,447,189,508
2016	3,766,828,495	141,296,320,769	3,876,493,004	148,939,642,308
2017	2,756,818,620	153,597,822,846	4078,644,458	160,433,285,924
2018	1,440,341,481	0	293,769,378	1,734,110,859

Sumber : *pkpu.org, dompetdhuafa.org, act.id*

Dari hasil perhitungan antara potensi dengan realisasi, kita bisa mengetahui bahwa ada ketimpangan yang cukup signifikan antara nominal potensi wakaf dengan realisasinya, berikut grafik perbandingannya:

**Grafik 1. Nominal Potensi Wakaf dengan Realisasi**



Sumber : data diolah

Besarnya potensi wakaf dan wakaf uang seperti yang telah di uraikan sebelumnya, wakaf akan memberikan dampak besar bagi masyarakat, baik pada bidang sosial ekonomi maupun pendidikan. Namun dengan potensi yang demikian besar, saat ini indonesia masih memiliki tugas besar dengan adanya beberapa permasalahan jika dilihat dari fenomena yang terjadi di lapangan diantaranya adalah masalah pemahaman masyarakat tentang hukum dan hakikat wakaf uang, baik dari rukun dan syarat, maupun pelaksanaan wakaf uang. Kemudian belum banyaknya nadzir profesional yang mengerti akan

kaidah pengelolaan uang sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, dan belum adanya sistem terpadu dalam pelaksanaan wakaf uang (Kementerian Agama RI, 2017)

Berdasarkan data dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui hasil perhitungan Indeks Wakaf Nasional (IWN) 2022, menerangkan bahwa peringkat pertumbuhan Wakaf di Provinsi Riau merupakan yang paling tinggi di Indonesia. Adapun pertumbuhan IWN di Riau tahun 2022 sebesar 0,580 dengan persentase pertumbuhan 979,56 persen, dibandingkan tahun 2021 lalu IWN Riau hanya sebesar 0,054. Dari data tersebut, artinya keberhasilan pengelolaan wakaf di Provinsi Riau sangat baik sehingga Indeks Wakaf Nasional Provinsi Riau melejit dari nomor 33 tahun 2021, menjadi nomor 2 secara Nasional di tahun 2022 ini.<sup>5</sup>

Selain itu, BWI juga melaporkan bahwa tahun ini Provinsi Riau juga berhasil meraih peringkat IWN terbaik kedua di Indonesia setelah Provinsi Banten. Dengan nilai IWN 2022 Provinsi Riau sebesar 0,580 atau dengan kategori sangat baik. Sehingga dengan keberhasilan pengembangan wakaf di Provinsi Riau, bahkan BWI Riau juga diberikan penghargaan sebagai BWI terbaik kedua tahun 2022 di Indonesia bersempena Rakernas BWI se Indonesia 2022.

Tidak hanya itu, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar juga dianugerahi sebagai tokoh Wakaf nasional unsur kepala daerah dari BWI. Ketua BWI Riau, Rasyid Suharto menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas kerja sama dan komitmen semua pihak dalam mengembangkan wakaf di Provinsi Riau. Rasyid berharap pencapaian ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, agar wakaf bisa membantu mendorong perkembangan ekonomi syariah dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau. Penelitian mengenai literasi wakaf uang sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Namun dari beberapa penelitian tersebut terdapat beberapa perbedaan yang sesuai dengan objek dan variabel yang diteliti. Latar belakang pendidikan memberikan pengaruh terhadap pembentukan persepsi atau pemahaman mengenai wakaf uang.

Hasil wawancara awal terhadap Dosen Universitas Abdurrahman tentang literasi wakaf uang. Belum semua dosen mengetahui dengan baik apa itu literasi wakaf uang. Oleh sebab itu penulis membuat penelitian tentang literasi wakaf uang agar Dosen Universitas Abdurrahman mengetahui apa itu literasi wakaf uang.

## **KONSEP TEORITIS**

### **Wakaf**

Kata wakaf atau waqf berasal dari Bahasa arab Waqafa Asal kata Waqafa berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat berdiri. Kata Waqafa-Yaqifu-Waqfan sama artinya dengan Habasa-Yahbisu-Tahbisn. Sedangkan dalam Bahasa arab AL Waqf ialah menahan, menahan harta untuk diwaqafkan dan tidak di pindah milikan.<sup>6</sup> Menurut istilah ahli fiqih para ahli fiqih berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut.

Abu hanifah mendefinisikan wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap di wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah : “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakat tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadi manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu memberikan manfaat benda secara wajar sedang itu tetap menjadi

<sup>5</sup> Google Riau Indonesia

<sup>6</sup> Muhammad al-khathib, al-iqan' (bairut: darul ma'arifah), hal.26.

milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).<sup>7</sup>

Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wakaf, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf'alah (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksa agar memberikannya kepada mauquf'alah. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah : "tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)". Mazhab Lain sama dengan mazhab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik mauquf'alah (yang diberi wakaf), meskipun mauquf'alah tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.

Wakaf memiliki padanan kata yang beragam yakni sebagai al-khair, shadaqah jariyah dan sebagai al-abhas. Al-khair yang berarti kebaikan, shadaqah jariyah bermakna sedekah yang pahalanya selalu mengalir meskipun pemberinya sudah meninggal dunia dan al-abhas berarti mencegah atau diam.<sup>8</sup>

Waqaf secara Bahasa berasal dari kata waqafa-yaqifu yang artinya berhenti. Perkataan waqaf juga dikenal di istilah ilmu tajwid yang bermakna menghentikan bacaan.<sup>9</sup> Adapun definisi waqaf menurut para ulama fikih sebagai berikut:

1. Abu hanifah, menurutnya waqaf ialah menahan satu benda yang statusnya masih milik si waqif (orang yang mewaqafkan hartanya), sedangkan yang di sedekahkan ialah manfaatnya. Berdasarkan definisi ini kepemilikan harta tidak lepas dari si waqif, bahkan diperbolehkan untuk menarik Kembali waqafnya dan menjualnya.<sup>10</sup>
2. Imam malik berpendapat bahwa waqaf ialah tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan Tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaat serta tidak boleh menarik Kembali wakifnya.<sup>11</sup>
3. Imam syafi'i: wakaf adalah menahan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, bersifat kekal, wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan seperti menjual, menghibahkan dan mewariskan kepada siapapun.<sup>12</sup>
4. Imam hambali: menahan secara mutlak kebesrat pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat serta dengan kekekalan benda dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap benda tersebut, sedangkan manfaatnya dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berdasarkan definisi ini, apabila sudah sah, maka harta yang di wakafkan sudah bukan milik orang yang mewakafka.<sup>13</sup>

Bedasarkan definisi diatas, kesimpilanya wakaf ialah menahan benda atau harta yang sifatnya tahan lama kemudian menyerahkan kepada pengurus wakaf atau kepada badan pengelola wakaf yang

---

<sup>7</sup> Google. Bwi. Go. id

<sup>8</sup> Ahmadan B lamuri, pengelolaan wakaf al khairat palu sulawesi tengah, "jurnal studia islamika, 11, no. 2 (2014):319-320, <https://jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/articel/view/359/pdf>

<sup>9</sup> Hasan asyari, "pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di yayasan pondok pesantren miftahul ulum Al-yasini", skripsi, malang: universitas islam negri maulana malik Ibrahim, 2016. <http://etheses.uin-malang.ac.id/3974/1/10210108.pdf>

<sup>10</sup> Nurul azizah, "pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif si SMP Muhammadiyah boarding school jombang", skripsi, Surabaya: universitas negri sunan ampel, 2019, [http://digilib.unisby.ac.id/38710/2/nurul%20azizah\\_co7215006.pdf](http://digilib.unisby.ac.id/38710/2/nurul%20azizah_co7215006.pdf)

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, fiqh wakaf, (Jakarta: direktorat pembinaan wakaf, 2007), hal 3

<sup>12</sup> Muhammad jawwad mughniyah, fiqh lima mazhab: ja'fari, Hanafi, maliki, syafi'i, hambali, (Jakarta: lentera, 2006), hal 636.

<sup>13</sup> Hardiyanti yusuf, pengelolaan dan pemanfaatan wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pada pesantren Al-mubarak kecamatan sibulue kabupaten bone", tesis, makassar: UIN Alauddin, 2017.

berfungsi untuk kemaslahan sesuai dengan ajaran islam dalam rangka mendekati diri kepada Allah SWT.

### **Dasar Hukum Wakaf**

Dalil yang menjadi dasar hukum wakaf, secara teks tidak ada nash Al-qur'an yang menjelaskan atau menrangkan secara tegas tentang dasar hukum wakaf. Akan tetapi para ulama bersepakat untuk menetapkan beberapa ayat sebagai dasar hukum wakaf, yaitu antara lain:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “kamu sesekali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”<sup>14</sup>.(Q.s Ali-imran:92)

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: “orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati (Q.s. al-Baqarah :262).

### **Wakaf Uang Pada Masa Rosulullah**

Ada dua pendapat wakaf yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha) tentang siapa yang pertama kali yang melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian para pendapat ulama yang mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik Nabi Muhammad SAW untuk dibangun sebuah masjid. Sebelum pindah ke rumah pamannya yang berasal dari Bani Najjar. Kemudian disusul dengan pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim dari Bani Najjar setelah dibeli oleh Rasulullah dengan harga delapan ratus dirham. Setelah dilakukan pembelian tanah anak yatim tersebut beliau wakafkan tanah tersebut dan dibangunlah masjid diatas tanah tersebut yang saat ini masjid tersebut kita kenal sebagai masjid nabawi. Dengan demikian, Rasulullah telah mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid. Peristiwa ini menjadi kisah pertama wakaf yang dilakukan oleh Rasulullah yang kemudian ajaran ini di ikuti oleh para sahabat.

Selain kisah diatas terdapat 2 kisah sahabat nabi yang pertama kali melaksanakan syariat Wakaf yaitu kisah Umar bin Khatab dan Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangan dan terbaik yang mereka miliki berikut ini kisahnya yang berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar ra. Ia berkata: Dari Ibnu Umar ra, ia berkata: “*Bahwa sahabat Umar ra, memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra, menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk, umar berkata: “Hai Rasulullah SAW, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?”*

Rasulullah SAW bersabda: “*Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya), tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah Ibnu sabil, dan tamu, dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau member makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta.”*

Peristiwa ini terjadi setelah pembebasan tanah Khaibar pada tahun ke-7 Hijriyah. Pada masa Umar bin Khattab menjadi Khalifah, ia mencatat wakafnya dalam akte wakaf dengan disaksikan oleh para saksi dan mengumumkannya. Sejak saat itu banyak keluarga Nabi dan para sahabat yang mewakafkan tanah dan perkebunannya. Sebagian di antara mereka ada yang mewakafkan harta untuk keluarga dan kerabatnya, sehingga muncullah wakaf keluarga (wakaf dzurri atau ahli). Kemudian wakaf yang telah dilakukan Umar bin Khattab disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun Bairaha. Maka turunlah Ayat yang berbunyi: “*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai”*.

Ayat inilah yang membuat Abu Thalhah semangat mewakafkan perkebunannya. Rasulullah telah menasehatinya agar ia menjadikan perkebunannya itukeluarga dan keturunannya. Maka Abu Thalhah

---

<sup>14</sup> Tim penerjemah al-qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir, (Yogyakarta: UII Press, 1991), 109.

mengikuti perintah Rasulullah tersebut, dan di antara keluarga keluarga yang mendapat wakaf dari Abu Thalhah adalah Hassan bin Tsabit.

Atas kisah kedua sahabat tersebut maka semakin banyak sahabat nabi yang bersedia mewakafkan harta yang dimilikinya untuk kemaslahatan umat yaitu seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Makkah. Sahabat Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu'ad bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan "Dar Al-Anshar". Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah istri Rasulullah SAW.

Nabi juga mewakafkan perkebunan Mukhairik, yang telah menjadi miliknya. Beliau menyisihkan sebagian keuntungan dari perkebunan itu untuk kepentingan kaum Muslimin. Kisah ini dijadikan sebagai kisah wakaf produktif dimana hasil yang di peroleh dari pengelolaan sebidang tanah perkebunan di pergunakan untuk kepentingan kaum. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat. Sehingga pengelolaan harta wakaf mengalami perkembangan yang sangat pesat pada masa Pemerintahan Harun Ar-Rasyid.

Harta wakaf menjadi bertambah dan berkembang, bahkan tujuan wakaf menjadi semakin luas bersamaan dengan berkembangnya masyarakat Muslim ke berbagai penjuru. Kreativitas dalam pengembangan wakaf Islam tidak terbatas pada wakaf yang ada pada umumnya, tetapi berkembang pesat bersamaan dengan munculnya jenis wakaf dan tujuannya, terlebih lagi dalam perkembangan masalah teknis berkaitan dengan hukum-hukum fikih.

Pemahaman tentang wakaf sedikit demi sedikit berkembang dan telah mencakup beberapa benda, seperti tanah dan perkebunan yang hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan tempat peribadatan dan kegiatan keagamaan serta diberikan kepada fakir miskin.

Perkembangan ini terus berlanjut hingga masa-masa berikutnya dan telah mencapai puncaknya yang ditandai dengan meningkatnya jumlah wakaf yang mencapai sepertiga tanah pertanian yang ada di berbagai Negara Islam seperti di Mesir, Syam, Turki, Andalusia, dan Maroko. Termasuk dalam daftar kekayaan wakaf pada saat itu adalah perumahan rakyat dan kompleks pertokoan di berbagai ibu kota Negara Islam yang terbentang dari ujung Barat di Maroko hingga ke ujung Timur di New Delhi dan Lahore.

Semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian Negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sector untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat. Kemudian di ceritakan dalam sebuah hadis yang menceritakan kisah Umar bin Khotab Ketika ia memperoleh sebidang tanah di khaibar, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk berwakaf. "umar Radhiyallahu 'anhu telah memperoleh bagian tanah di khaibar, lalu ia dating kepada nabi Shallallahu'alaihi wa salam, seraya berkata" aku telah mendapatkan bagian tanah, yang saya tidak memperoleh harta selain ini yang aku nilai paling berharga bagiku. Maka bagaimna wahai engkau, Nabi? Engkau memerintahkan aku dengan sebidang tanah ini?" Lalu Beliau Menjawab, jika engkau menghendaki, engkau wakafkan tanah itu (engkau tanah tanahnya) dan engkau shodaqohkan hasilnya," lalu umar menyedekahkan hasilnya. Sesungguhnya tanag ini tidak boleh dijual, tidak boleh di hibahkan dan tidak boleh di wariskan, tetapi diinfakan hasilnya untuk fuqara, kerabat, untuk meredakan budak, untuk kepentingan dijaln Allah, untuk menjamu tamu dan untuk ibnu sabil. Orang yang mengurusinya, tidak mengapa apabila dia makan Sebagian hasilnya menurut yang makruf, atau memberi makan temannya tanpa ingin menimbunya". (HR Bukhari no. 2656, Muslim 3085).<sup>15</sup>

Hadis lain yang menjelaskan wakaf adalah hadis yang diceritakan oleh imam musliim dan abu Hurairah. Nash hadis terbut adalah:Diriwayatkan dari abu Hurairah ra. Bahwa Rosulullah s.a.w bersabda, "apabila manusia meninggal dunia, terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali dari tiga hal, yaitu sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya" (HR. Muslim al-Tirmidzi, al-Nasa, dan Abu Daud)."<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh Achmad sunarto (1996:366).

<sup>16</sup> <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/29.-wakaf-uang.pdf>

Dalam konteks negara Indonesia, umat islam telah menjalankan wakaf sejak sebelum kemerdekaan. Pemerintah Indonesia juga telah merumuskan undang -undang khusus untuk mengatur mengenai perwakafan di Indonesia,<sup>17</sup> selain ayat-ayat Al-Quran, ada beberapa dasar hukum wakaf yang termasuk dalam undang-undangan di Indonesia yaitu, undang-undang 41/2004 tentang wakaf, peraturan pemerintah no.42 tahun 2006, inpres no.1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam dan fatwa MUI tentang wakaf uang.<sup>18</sup>

### **Rukun dan Syarat Wakaf**

Wakaf di nyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya, dan diantara rukun wakaf ialah; (1) wakif (orang yang mewakafkan), (2) mauquf bih (barang atau harta yang di wakafkan), (3) mauquf<sup>alaih</sup> (orang atau Lembaga yang diberi wakaf), (4) Sight (pernyataan atau ikrar wakif yang bermaksud untuk mewakafkan hartanya)<sup>19</sup>

Untuk mewakafkan sebuah harta atau benda, membagi syarat wakaf menjadi empat, yaitu syarat wakif, syarat mauquf<sup>alaih</sup> dan syarat-syarat sightat.

Syarat wakif yakni Merdeka dimaksud adalah Wakaf tidak sah dilakukan oleh seorang budak, karena wakaf adalah pengurangan hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan budak tidak memiliki hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah milik tuhan. Akan tetapi Muhammad abuzahra mengatakan bahwa budak boleh mewakafkan hartanya, jika ada izin dari tuhan.

Berakal sehat di jelaskan bahwa Wakaf yang di lakukan orang akal tidak berfungsi dengan baik adalah tidak sah, sebab ia tidak berakal, tidak mumaiyyiz, dan tidak mampu melakukan akad serta Tindakan lainnya. Demikian uga wakaf orang yang lemah mental (idiot), berubah akal factor usia, sakit atau kecelakaan, maka hukumnya tidak sah karena akalnya tidak lagi sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

Baligh/dewasa yakni ber hukum tidak sah wakaf yang di alkukan anak belum dewasa (baligh), karena ia di pandang tidak layak untuk melakukan akad dan tidak mampu menggugurkan miliknya.

Tidak dibawah pengampuan (boros atau lalai yakni orang yang berada dibawah pengmpuan di pandang tidak layak untuk berbuat kebaikan (tabarruk), maka wakaf yang dilakukanya tidak sah. Tetapi berdasarkan istilah, wakaf orang yang berada dibawah pengampuan terhadap dirinya sendiri hidupnya hukunya sah.

Sedangkan dalam golongan syafi'i, menyatakan bahwa sesungguhnya orang bodoh/pemboros itu bisa menjadi orang yang cakap tabarro'k setelah meninggal dunia, walaupun wakafnya tidak sah. Tetapi jika ia berkata :”sya wakafkan rumahku kepada orang-orang yang fakir setelah aku mati, maka wakafnya sah, sebab wasiat orang bodoh/pemboros itu sah. Karena tujuan dari pengampuan adalah untuk menjaga harta wakaf agar tidak habis di belanjakan untuk sesuatu yang sia-sia, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.<sup>20</sup>

Syarat mauquf bih harta yang di wakafkan dipandang sah jika memenuhi lima sarat di bawah ini yaitu harta tersebut bernilai yakni; (1) harta tersebut dapat berupa harta benda yang bergerak (manqul) /harta benda yang tidak bergerak (u'qor), (2) harta tersebut diketahui kadar serta batasannya, (3) harta tersebut murni milik wakif (orang yang mewakafkan), (4) harta tersebut terpisah dari harta milik Bersama atau harta perkongsian<sup>21</sup>.

Adapun syarat mauquf<sup>alaih</sup>, jika yang di maksud dalam mauquf<sup>alaih</sup> adalah tujuan wakaf, maka tujuan wakaf tersebut harus mengarah pada pendekatan diri kepada Allah, yaitu untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya yang sesuai dengan ajaran islam. Namun, jika yang dimaksud dengan mauquf<sup>alaih</sup> adalah nadzir (pengelola harta benda wakaf), maka menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa: nadzir adalah pihak yang menrima harta benda wakaf dari wakif untuk di Kelola dan di kembangkan sesuai dengan peruntukannya.

---

<sup>17</sup> Badan Wakaf Indonesia, "Dasar Hukum Wakaf", dikutip dari <http://www.bwl.go.id/dasar-hukum-wakaf>.

<sup>18</sup> Direktorat Pemberdayaan wakaf, panduan pemberdayaan tanah wakaf produktif strategis di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008).

<sup>19</sup> Kementrian Agama, Fikih Wakaf, (Jakarta: direktorat pengembangan zakat dan wakaf, 2006).

<sup>20</sup> Kementrian Agama, Fikih Wakaf, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2006)

<sup>21</sup> Faishal Haq, Hukum perwakafan di Indonesia, (sidoarjo: cv, Dwiputra pustaka jaya, 2014), 14



Syarat sighthaf lafal wakaf atau pernyataan wakaf sangatlah menentukan syah atau tidaknya wakaf itu sendiri. Oleh karena itu lafal wakaf atau pernyataan wakaf haruslah jelas, tegas, kepada siapa wakaf itu di tujukan dan untuk keperluan apa.

Sedangkan wakaf uang di Indonesia, sebelum di lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 majelis ulama indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang, (11/5/2002).

1. wakaf uang (cash wakaf/wagf al-nukud) adalah wakaf yang di lakukan seseorang, kelompok orang, Lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. wakaf uang hukumnya jawaz (boleh)
4. wakaf uang hanya boleh di salurkan dan digunakan untuk hal-hal yang di bolehkan secara sar'i
5. nilai pokok wakaf uang harus di jamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Menurut fatwa MUI tentang wakaf uang, yang dinamakan wakaf uang (cash wakaf) adalah wakaf yang di lakukan seseorang, kelompok orang, Lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Adapun definisi wakaf yang di maksud dalam UU No. 41/2004 tentang wakaf pasal 1 ayat 1: wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan Sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna untuk ibadah dan atau untuk kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>22</sup>

Dengan adanya undang-undang no 41 tahun 2004 fatwa MUI tentang wakaf uang, maka secara legal formal wakaf uang bisa di lakukan dan di laksanakan oleh umat islam di Indonesia, tentu tatcara dan prosedurnya beda dengan wakaf lainnya. Undang – undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, memberikan solusi atau aturan bahwa orang yang mewakafkan (wakif) dapat mewakafkan Sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud ataupun tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya Dengan adanya wakaf uang, tentu menjadi efektif dan efisien serta bisa dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat, karena tujuan wakaf tidak hanya diperuntukan dalam ibadah, social saja tapi juga bisa diperuntukan bagi kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

Wakaf harta benda bergerak berupa uang yang selanjutnya disebut wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alaih. (peraturan BWI nomor 1 tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang). Di dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 28-31 dan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 97 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nimir 41 tahun 2004 tentang wakaf uang (harta benda berupa uang).

Dengan demikian yang dimaksud wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh wakif (perseorangan, kelompok orang dan Lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang dan surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lainnya. Uang tidak berkurang, dana yang diwakafkan, seperti pun, tidak akan berkurang jumlahnya. Justru sebaliknya, dana itu akan berkembang melalui investasi yang dijamin aman, dengan pengelolaan secara Amanah, bertanggung jawab, professional, dan transparan. Manfaat berlipat, hasil investasi dana itu akan bermanfaat untuk peningkatan prasarana ibadah dan social, serta kesejahteraan masyarakat (social benefit). Investasi akhirat, manfaat yang berlipat itu menjadi pahala wakif yang terus mengalir, meski sudah meninggal, sebagai bekal diakhirat.

Cara mudah wakaf uang datang langsung ke kantor salah satu Lembaga keuangan syariah (LKS) penerima wakaf uang (PWU) antara lain bank muamalat Indonesia, BTN Syariah, Bank Mega Syariah dan Bank Syariah Indonesia. Alur wakaf uang yakni Wakif datang ke LKS-PWU, lalu mengisi akta ikrar Wakaf (AIW) dan melampirkan fotokopi kartu identitas diri yang berlaku, selanjutnya Wakif menyetor nominal wakaf dan secara otomatis dana masuk ke rekening BWI, lalu akif mengucapkan sighthaf wakaf dan menandatangani AIW Bersama dengan 2 orang saksi dan 1 pejabat bank sebagai pejabat pembuat AIW (PPAIW). Selanjutnya LKS-PWU menctak sertifikat Wakaf Uang (SWU) bagi Wakaf Uang dengan nominal Rp. 1000,000 (satu juta rupiah) dan terakhir LKS-PWU memberikan AIW dan SWU ke Wakif.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> <https://www.bwi.go.id/624/2011/08/16/wakaf-uang-prespektif-hukum-dan-ekonomi-islam/>

<sup>23</sup> <https://www.bwi.go.id/7386/2021/10/18/ingin-wakaf-uang-ini-cara-mudah-wakaf-uang>

### **Literasi Wakaf Uang**

Istilah “literasi” memiliki makna meluas dari waktu ke waktu. Menurut Aronof (2004) Literasi sekarang tidak hanya diartikan sebagai kemampuan menulis dan membaca tetapi "has instead come to be considered synonymous with its hoped-for consequences". Saat ini, literasi memiliki makna dan implikasi dari keterampilan membaca dan menulis dasar ke pemerolehan dan manipulasi pengetahuan melalui teks tertulis, dari analisis metalinguistik unit gramatikal ke struktur teks lisan dan tertulis, dari dampak sejarah manusia ke konsekuensi filosofis dan sosial pendidikan barat. Adapun menurut Alberta (2009), arti literasi adalah kemampuan membaca dan menulis, menambah pengetahuan dan keterampilan, berpikir kritis dalam memecahkan masalah, serta kemampuan berkomunikasi secara efektif yang dapat mengembangkan potensi dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Literasi menurut UNESCO adalah seperangkat keterampilan nyata, khususnya keterampilan kognitif membaca dan menulis, yang terlepas dari konteks di mana keterampilan itu diperoleh dari siapa serta cara memperolehnya. Pemahaman orang tentang makna literasi sangat dipengaruhi oleh penelitian akademik, institusi, konteks nasional, nilai-nilai budaya, dan juga pengalaman (Iqbal, 2020).

Secara umum kata literasi berarti suatu kemampuan perseorangan dalam memahami serta mengolah informasi yang didapatkan (membaca dan menulis) . Kata literasi juga dikenal dengan keberaksaraan atau melek aksara. Keberaksaraan atau literasi juga dapat diartikan dengan melek informasi, melek teknologi, berpikir kritis, dan peka terhadap lingkungan. Seseorang yang mengetahui tentang sesuatu yang disebabkan karena ia membaca suatu informasi yang tepat serta mampu melakukan sesuatu berdasarkan pemahamannya pada isi bacaan itu, maka ia dikatakan literat (Jazil et al., 2019).

Hukum klasik (fikih) pro dan kontra terkait wakaf uang tidak lepas dari perbedaan keabadian benda wakaf dari wujud bendanya sehingga Sebagian besar ulama menganjurkan bahwa berwakaf harus melalui benda yang bersifat abadi.

Di sisi lain salah satu pengembangan wakaf produktif terinspirasi dari pendapat-pendapat ulama dari kalangan madzhab Hanafi yang menitik beratkan beabadian manfaat dari harta yang sudah diwakafkan terlepas dari bentuk benda bergerak, maupun tidak bergerak. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar dari harta wakaf yang sangat potensial di Indonesia (suryani & isra, 2016).

Setelah mengetahui pendapat-pendapat ulama madzhab, ditemukan perbedaan pada pendapat ulama madzhab syafi'i yang tidak memperoleh wakaf uang (dinar dan dirham) karna akan saulit mengekalkkan zatnya, namun madzhab syafi'i tetap memperbolehkan wakaf benda bergerak seperti hewan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya wakaf uang diperbolehkan karnena termasuk dalam kategori benda wakaf bergerak, asalkan tetap tidak melenyapkan zat dari nilai uang tersebut.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI Daring, 2016) arti kata literasi adalah kemampuan dan keterampilan individu dalam berbahasa yang meliputi membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari..

Dari beberapa pengertian literasi tersebut diperoleh kesimpulan bahwa pengertian literasi adalah kemampuan nyata seseorang dalam berbahasa yang diperlukan dalam kegiatan sehari-hari. Konsep literasi dalam islam didasari oleh wahyu pertama yang didapat oleh Nabi Muhammad SAW berupa surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ١ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ٢ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ٣ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ٤ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ٥

Artinya: Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan (1) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. (2) Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha pemurah (3) yang mengajar (manusia) dengan perantara kalam. (4) Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. (5).” (QS. Al-alaq ayat 1-5).

Konsep literasi wakaf menurut Anna sardiana dan zulfison adalah pemahaman, kemampuan serta keyakinan terkait dengan hukum dan hikmah Zakat, Infak, Shodaqah, Wakaf (ZISWAF), harta objek zakat, serta tat cara dan perhitungan ziswaf yang pada akhirnya akan menentukan sikap seseorang dalam membuat keputusan untuk menyalurkan dananya ke ziswaf tersebut.<sup>24</sup> Wakaf berasal dari kata wakafa, yaqifu, waqfan, dalam Bahasa arab yang berarti: menahan, berhenti, diam di tempat, atau tetap berdidid. Sedangkan secara terminologis, wakaf adalah menahan hak milik atas harta benda untuk di Kelola di salurkan hasilnya. Sehingga harta benda yang diwakafkan tidak boleh kurang karena

---

<sup>24</sup> Anna Sardiana dan Zulfison, 'Implementasi Literasi Keuangan Syariah Pada Alokasi Dana ZISWAF Masyarakat', *Maqdis: jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol, 3, No 2 (2018), 173

keabadian dan manfaat benda wakaf menjadi syarat utama, namun harus tetap dikelola dan hasilnya digunakan untuk kemaslahatan umum (Kementrian Agama RI,2017b).

Kesimpulan dari pengertian wakaf yaitu wakaf yaitu menahan kepemilikan harta benda agar dapat disalurkan dan dikelola agar mendapat hasil lebih banyak untuk kemaslahatan umat. Hukum berwakaf didasari oleh Al-Qur'an surah Ali-imran:92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya:Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan Sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, sesungguhnya Allah mengetahuinya (QS Ali-Imran:92) Penafsiran dari ayat tersebut yakni kebaikan dari ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT bisa dicapai melalui wakaf yang dapat memberikan kemanfaatan namun benda yang diwakafkan tetap utuh (Kementrian Agama RI,2017)

### **Regulasi Wakaf**

Berikut ini adalah Regulasi wakaf yang ada di Indonesia yaitu;

1. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
3. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang
6. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.
7. Peraturan Badan Wakaf Indoensia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Berupa Uang.
8. Pelaksanaan wakaf uang diatur dalam undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, kemudian dijelaskan oleh peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU Nomor 41 tahun 2004. Selain itu dijelaskan juga pada Peraturan Menti Agama Tahun 2009 tentang Adminitrasi Pendaftaran Wakaf Uang dan keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.II/420 Tahun 2009 Tentang Model, Bentuk dan spesifikasi Formulir Wakaf Uang. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam berwakaf uang adalah wakif, nadzir, mauquf' alaih, mauquf bih, ikrar wakaf dan jangka waktu (kementrian Agama RI,2017).

Nazhir wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut. Sedangkan menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 1 ayat (4) tentang wakaf menjelaskan bahwa Nadzir adalah pihak yang menerima benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.<sup>25</sup> Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nadzir sebagai salah satu rukun wakaf. Namun para ualama sepakat bahwa wakif harus menunjukan nadzir wakaf. Pengangkatan nadzir wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan trusus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia. Sedemikian pentingnya kedudukan nadzir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya harta wakaf sangat bergantung pada nadzir wakaf. Meskipun demikian tidak berarti bahwa nadzir mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanhakan kepadanya.

Adapun tugas nadzir adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengadminitrasian harta benda wakaf.
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kementrian Agama dan BWI, (PP No. 42 tahun 2006 pasal 13).

Sementara itu hak nadzir adalah sebagai berikut:

1. Nadzir dapat menrima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen)

<sup>25</sup> <https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/pemgertian-nazhir-wakaf>

2. Nadzir memperoleh pembinaan dari Mentri Agama dan Badan Wakaf Indonesia (UU No.41 tahun 2004).

Mauquf ‘alaih sebagai penerima wakaf harus tersasar dengan benar dan tepat. Mauquf alaih menerima manfaat dari wakaf produktif dalam beragam bentuk fasilitas dan layanan Kesehatan, fasilitas air bersih, pusat belajar mengaji, fasilitas pengembangan dan pemberdayaan diri hingga bagi hasil.<sup>26</sup>

Ada banyak perbedaan antara zakat dan wakaf, diantaranya zakat harus disalurkan kepada delapan golongan (ashnaf), sedangkan wakaf harus disalurkan kepada mauquf alaih yang kriterianya tidak terbatas. Mauquf alaih atau pihak yang menerima manfaat dari wakaf bisa siapa saja. Itulah sebabnya wakaf mempunyai potensi lebih besar dalam memberdayakan umat.<sup>27</sup>

Wakaf focus kepada pentingnya kesejahteraan ekonomi social. Jika dkerucutkan, terdapat tiga golongan menurut Rasulullah SAW yang masuk sebagai penerima utama manfaat dari hasil wakaf:

1. 8 asnaf, serupa dengan zakat, pembagian sasarannya ialah fakir, miskin, amil, mualaf, riqab (hamba sahaya), gharim (orang terlilit hutang), fisabilillah, dan ibnu sabil atau orang yang berada dalam perjalanan. Golongan ini termasuk penerima manfaat langsung saat barang wakaf digunakan.
2. Nadzir sebagai mauquf alaih adalah penerima manfaat pada kategori tidak langsung. Artinya, nadzir menerima manfaat dari hasil surplus wakaf yang dikelola. Surplus di ambil untuk di salurkan kepada penerima manfaat secara tidak langsung.
3. Keluarga terdekat atau orang yang membutuhkan. Barang wakaf dapat menjadi solusi untuk meringankan beban keluarga atau tetangga terdekat yang untuk makan saja masih kesulitan. Contohnya, ada Sebagian wamif mewakafkan gerobak agar tetangga dapat berjualan dan bertahan hidup di masa pandemic. Hal ini bergantung pada sepanjang kasus keluarga yang membutuhkan, apabila sudah terpenuhi atau merasa terbantu, maka wakif dapat memprioritaskan untuk menolong orang lain yang jauh.<sup>28</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Lokasi dan waktu penelitian ini dilaksanakan pada Universitas Abdurrah (UNIVRAB), Jl,Riau Ujung No. 73, Tampan, Air Hitam, Payung Sekaki,Air Hitam, Kec. Payung Sekaki, kota Pekanbaru, Riau 28291. Mulai pada bulan September 2022 sampai selesai. Adapun subjek penelitian menurut arikunto (2006) memberikan Batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang, tempat, dan untuk variable penelitian yang melekat dan di permasalahan. Dalam sebuah penelitian subjek penelitian memiliki peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian itulah data tentang variable yang akan diamat. Jadi subjek dalam penelitian ini adalah para dosen di universitas Abdurrah.

Objek Penelitian menurut Arikunto (2010:118), objek penelitian adalah variabel penelitian, yaitu sesuatu yang merupakan inti dari problematika penelitian. Sedangkan menurut Sugiyono (2018:38). Pengertian objek penelitian yaitu “suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”. Objek dalam penelitian ini adalah Literasi Wakaf Uang dosen Universitas Abdurrah.

Populasi dan sampel yakni kelompok elemen yang lengkap, biasanya berupa orang, objek kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajari menjadi objek penelitian. Sampel di defenisikan sebagai anggota populasi yang di pilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga dapat diharapkan mewakili populasi (Martono, 2015).

Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (sugiyono, 2019:127). Sampel dalam penelitian ini didasarkan pada perhitungan metode slovin, Rumus slovin adalah Rumus untuk menghitung jumlah sampel minimal apabila perilaku dai sebuah populasi tidak diketahui secara pasti.(slovin 1960). maka jumlah sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rumus slovin } n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Dimana :

" : Jumlah sampel

N : Jumlah Populasi

$$\text{Jawab : } n = \frac{174}{1+174.0,01}$$

$$= \frac{174}{1+1,74}$$

$$= \frac{174}{2,74}$$

$$n = 63$$

---

<sup>26</sup> <https://tabungwakaf.com/siapa-saja-golongan-mauquf-alaih-penerima-wakaf/>

<sup>27</sup> <https://www.bwi.go.id/1036/2013/12/13/mauquf-alaih-wakaf-tidak-terbatas/>

<sup>28</sup> <https://tabungwakaf.com/siapa-saja-golongan-mauquf-alaih-penerima-wakaf/>

e : Batas toleransi kesalahan

Jadi, sampel yang di gunakan adalah 63 Karyawan Universitas Abdurrah Pekanbaru. Teknik sampling yang digunakan adalah simple random sampling Teknik ini adalah teknik pemilihan sampel sedemikian rupa sehingga semua orang dalam populasi mempunyai kesempatan dan kebebasan yang sama untuk terpilih sebagai sampel<sup>29</sup>

**Indikator Penelitian**

Indikator penentu literasi wakaf uang yang akan diguankan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa penelitian terdahulu, antara lain sebagai berikut:

**Table 4. Instrument Penelitian Tingkat Literasi Wakaf Uang<sup>30</sup>**

No	Variabel	Definisi	Indikator
1	Pemahaman	Pemahaman disini adalah informasi dasar yang telah di proses dan diorganisasikan untuk memperoleh pengetahuan mengenai dasar umum Wakaf, Wakif, Nadzir.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami secara umum wakaf uang termasuk wakaf harta benda bergerak.</li> <li>2. Mengetahui dasar hukum wakaf uang (UU no 41 tahun 2004)</li> <li>3. Mengetahui bahwa pengelolaan wakaf harus dikelola oleh nadzir.</li> <li>4. Mengetahui bahwa wakaf uang harus wakaf uang di Kelola secara produktif.</li> </ol>
2	Analisa	Analisa merupakan suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda dari setiap komponen, hubungan suatu sama lain dan fungsi masing-masing dalam sautu keseluruhan yang terpadu mengenai dasar hukum wakaf uang, wakf, nadzir.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seberapa sering mencari informasi mengenai wakaf uang.</li> <li>2. Seberapa tahu mengenai keuntungan menjadi seorang wakf wakaf uang.</li> <li>3. Seberapa tahu Batasan-batasan yang boleh dilakukan pada wakaf uang.</li> <li>4. Mengetahui manfaat wakaf uang bagi perekonomian</li> <li>5. Mengetahui peran badan wakaf Indonesia (BWI) dalam wakaf uang.</li> </ol>
3	Kemampuan	Kemampuan disini adalah kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas. Dasar umum wakaf uang, wakif, nadzir.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui kemampuan diri mejadi wakif.</li> <li>2. Mengetahui kemampuan diri menjadi nadzir</li> <li>3. Mengetahi kemampuan diri dalam memproduktifkan wakaf uang.</li> </ol>
4	Penggunaan	Penggunaan diartikan sebagi proses, cara perbuatan memakai sesuatu, pemakaian terhadap wakaf uang, wakif, nadzir.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui tatacara untuk menjadi seorang wakif.</li> <li>2. Mengetahui tatacara untuk menjadi seorang nadzir.</li> <li>3. Mengetahui tata cara untuk berwakaf uang.</li> </ol>

Penelitian ini mengukur tingkat literasi dosen menggunakan kriteria tingkat literasi tinggi jika pertanyaan yang dijawab benar melebihi 80% menengah atau sedang 60%-80% dan rendah sebesar 60% saja. Pengukuran ini diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Chen & Volpe, 1998. Jawaban dari pertanyaan wawancara dinilai dari seberapa baik penguasaan materi dari pertanyaan yang diberikan dengan pedoman jawaban sesuai literasi yang telah disiapkan.

**Tabel 5. Kriteria Tingkat Literasi Menurut Chen dan Volpe (1998)**

Jumlah Skor	Kategori Tingkat Literasi
>80%	Tinggi
60%-80%	Menengah
<60%	Rendah

**Sumber Data**

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari responden. Dengan cara peneliti menerapkan kuisisioner melalui media daring yaitu google from yang selanjutnya peneliti melakukan penyebaran pada whatsapp grup-grup percakapan, sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini sehingga menghasilkan kesimpulan.

<sup>29</sup> Amalia Sundari, Op.Cit, h . 60

<sup>30</sup> Jurnal Ilmiah : Analisa Tingkat Literasi Wakaf Uang dan pengaruhnya terhadap presepsi wakaf uang (studi kasus pada Mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Brawijaya) Malang oleh Gatra Faisal Baskoroputra.

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara studi Pustaka, dokumen, artikel-artikel pada jurnal penelitian terdahulu dan di dapatkan juga pada halaman website yang ada hubungan dengan masalah yang diteliti, serta dari buku-buku sehingga mendukung penelitian penulis.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Data-data yang dikumpulkan penulis dalam penelitian ini adalah melalui pengamatan menggunakan kemampuan penulis dalam penelitian ini dengan melihat, mendengar, dan merasakan sendiri kejadian-kejadian dilapngan. Dengan meakukan pengamatan ini penulis mampau mendapatkan sendiri informasi atau data dan dapat memberikan gambaran yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Metode Angket atau Koesioner merupakan metode yang dilakukan dengan memberi daftar pertanyaan atau pernyataan kepada responden untuk dijawab.<sup>31</sup> Melalui teknik ini akan diperoleh instrumen peneliti yaitu kuesioner yang bersifat tertutup yaitu dengan memberikan Batasan kepada responden untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan beberapa alternatif atau satu jawaban saja.<sup>32</sup> Metode angket dilakukan dengan cara membayar angket kepada calon sampel yang memenuhi kriteria penelitian. Kuesiner ini akan di Analisa dengan skala liket.

**Tabel 6. Skor Jawaban Kuesioner**

<b>Preferensi</b>	<b>Bobot skor</b>
Sangat Stuju	5
Setuju	4
Cukup	3
Kurang Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa informasi pengetahuan fakta dan data-data dengan klasifikasi bahan-bahan yang berhubungan dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal, website dan skripsi penelitian terdahulu.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.<sup>33</sup> Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka. wawancara Dalam hal ini peneliti wawancara ditujukan kepada Karyawan Universitas Abdurrab yang belum dan sudah melakukan wakaf uang.

### **Teknik Analisa Data**

Uji Instrumen Kuesioner, instrumen penelitian yang diginakan untuk mengumpulkan data, agar data yang diperoleh mempunyai tingkat akurasi dan konsisten yang tinggi, instrument penelitian yang digunakan harus valid dan reliebel. Uji Validitas, uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah instrument penelitian yang digunakan untuk memperoleh data tertinggi literasi keuangan valid jika nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  rabel. Dalam uji validitas dapat dicek melalui tingkat signifikan yaitu  $\alpha$  0,05 dengan demikian kuesioner dianggap valid (Ghozali, 2006). Uji reabilitas atau  $r$  hitung dari setiap variabel yang diuji akan dapat dilihat melalui SPSS dalam setiap pengujian variabel penelitian. Untuk mengetahui apakah data yang di uji reliabel atau tidak maka di lakukan dengan membandingkan nilai reliabilitas yang di tunjukan oleh nilai Cronbac'h Alpha dengan  $r$  tabel.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Karakteristik responden**

Karakteristik responden mejelaskan tentang beberapa identitas responden penelitian yang memberikan tanggapan terhadap kuesioner yang telah disebarakan. Data tyang di perlukan dalam penelitian ini berupa

<sup>31</sup> Ekawati Labibah Handayani rois, skripsi, "pengaruh religiusitas, norma subjektif dan perceived Behavioral Control Terhadap Niat Membeli Produk Makanan Ringan Berlabel Halal (Studi Pada Mahasiswa Muslim Fakultas Ekonomi Universitas Negri Yogyakarta)"(Yogyakarta : Universitas Negri Yogyakarta, 2016). Hml. 51.

<sup>32</sup> Nisa "ul mu"minah, skripsi, "pengaruh factor-faktor Altruisme Terhadap Prilaku Berinfak pada Majelis Ta'Imi Masjid Nurul Ashri Deresan Yogyakarta", (Yogyakarta : Universitas : yogyakartas Islam Indonesia, 2018, hal,45

<sup>33</sup> Husaini Usnan dan Purnomo Setiyadi Akbar,*Metodelogi penelitian social* (Jakarta : Bumi Aksara,2004)h.137

data primer yang didapat dari pengumpulan angket/kuesioner kepada responden penelitian yang berjumlah 63 Dosen. Adapun karakteristik yang diklarifikasikan sebagai berikut:

**4.2 Karakteristik responden menurut jenis kelamin**

Bedasarkan data kuesioner responden menurut jenis kelamin dapat diketahui komposisi mereka sebagai yang disajikan pada tabel IV.1 berikut ini:

**Tabel 7. Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin**

No.	Jenis kelamin	jumlah	Persentase %
1	Laki-laki	25	39,7
2	Perempuan	38	60,3
	Total	63	100

Sumber: Data primer yang diolah

Dari tabel diatas terlihat perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Perempuan sebanyak 38 orang atau 60,3 % dan selebihnya laki-laki sebanyak 25 orang atau 39,7% dengan demikian dapat diketahui bahwa bagian terbanyak dari responden menurut jenis kelamin terdapat adalah kriteria perempuan.

**4.3 Karakteristik Responden Menurut Titel/Sarjana**

Bedasarkan data kuesioner responden menurut Title/Sarjana dapat diketahui komposisi mereka sebagaimana yang disajikan pada tabel IV.2 berikut ini:

**Tabel 8. Karakteristik Responden Menurut Title/sarjana**

No.	Title/Sarjana	jumlah	Persentase %
1	Strata 2 (magister)	39	61,9
2	Strata 3 (doctor)	24	38,1
	Total	63	100

Sumber: Data primer yang diolah

Dari tabel diatas tergambaran jumlah responden strata 2 sebanyak 39 orang atau 61,9% jumlah responden strata 3 sebanyak 24 orang atau 38,1%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa bagian terbanyak dari responden menurut Title/Sarjana pada kriteria Strata 2.

**4.4 Uji validitas dan Reliabilitas**

Uji validitas terlebih dahulu dilakukan terhadap seluruh butir pernyataan yang ada dalam kuesioner penelitian, kuesioner riset dikatakan valid apabila mampu mengukur besarnya nilai variabel yang diteliti. Suatu instrument dikatakan valid jika pernyataan pada instrumen mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas dilakukan dengan membandingkan koefisien r hitung dengan r tabel, dengan kriteria pengujian:

- a. Jika  $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$ , maka item-item pernyataan dikatakan valid.
- b. Jika  $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$ , maka item-item pernyataan dikatakan tidak valid.

Adapun hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS 23 bahwa semua pertanyaan dalam kuisoner valid dan reliabel.

**Tabel 9. Uji Validitas Kuesioner**

No Pertanyaan	Nilai r hitung	Nilai r tabel	Keputusan	No Pertanyaan	Nilai r hitung	Nilai r tabel	Keputusan
1	.479	0,2480	Valid	9	.521	0,2480	Valid
2	.378	0,2480	Valid	10	.402	0,2480	Valid
3	.394	0,2480	Valid	11	.379	0,2480	Valid
4	.497	0,2480	Valid	12	.346	0,2480	Valid
5	.472	0,2480	Valid	13	.414	0,2480	Valid
6	.456	0,2480	Valid	14	.524	0,2480	Valid
7	.273	0,2480	Valid	15	.497	0,2480	Valid
8	.371	0,2480	Valid	16	.383	0,2480	Valid
				17	.589	0,2480	Valid

Sumber: Data primer yang diolah

Dari hasil tabel IV.3 dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan menyatakan valid. Setelah semua item dinyatakan valid maka dilanjutkan dengan uji reliabilitas. Pengujian dilakukan dengan Cronbach's alpha. Batasan nilai dalam uji adalah 0,6. Yang mana jika nilai cronbach's alpa lebih besar (>) dari 0,60 maka dapat dikatakan reliabel. Begitu juga sebaliknya, jika nilai cronbach's alpha lebih kecil (<) dari 0,60 maka dapat dikatakan tidak reliabel. Berdasarkan analisis yang dilakukan didapat nilai cronbach's alpha sebagai berikut:

**Tabel 10. Pengujian Reliabilitas**

No Pertanyaan	Nilai r hitung	Nilai r tabel	Keputusan	No Pertanyaan	Nilai r hitung	Nilai r tabel	Keputusan
				9	.681	0,60	Realible
1	.688	0,60	Realible	10	.695	0,60	Realible
2	.700	0,60	Realible	11	.711	0,60	Realible
3	.695	0,60	Realible	12	.701	0,60	Realible
4	.685	0,60	Realible	13	.693	0,60	Realible
5	.687	0,60	Realible	14	.681	0,60	Realible
6	.688	0,60	Realible	15	.684	0,60	Realible
7	.722	0,60	Realible	16	.697	0,60	Realible
8	.698	0,60	Realible	17	.674	0,60	Realible

Bedasarkan hasil analisis didapat seluruh item pernyataan nilai diatas nilai 0,60. Sehingga kuesioner penelitian dapat disimpulkan realible.

**Metode Pengukuran**

Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan pendekatan scoring dan tabulating terutama dalam analisis dekriptif terhadap masing-masing variabel yang ada. Pendekatan scoring dilakukan dengan mengubah data yang bersifat kualitatif kedalam kuantitatif serta penentuan skor melalui skala likert dengan lima kategori penilaian, adapun penilaian untuk variabel literasi keuangan syariah sebgai berikut:


- a) skor 5 untuk jawaban “sangat setuju”
- b) Skor 4 untuk jawaban “setuju”
- c) Skor 3 untuk jawaban “netral”
- d) skor 2 untuk jawaban “tidak setuju”
- e) skor 1 untuk jawaban “sangat tidak setuju”

Untuk menetapkan literasi keuangan syariah dilakukan kategorisasi jumlah skor tanggapan responden. Pengukuran literasi keuangan syariah didapat dengan mengkalikan rank dengan jumlah pertanyaan dan jumlah pertanyaan dalam responden, yang selanjutnya sesuaikan dengan renk dalam diagram terhadap berikut;

Jumah skor terendah:  $1 \times 17 \text{ item} \times 63 \text{ responden} = 1071$

Jumlah skor tertinggi:  $5 \times 17 \text{ item} \times 63 \text{ responden} = 5355$

Sangat rendah      Rendah      Cukup      Tinggi      Sangat Tinggi



- a. Skor dari 1071 sampai dengan 1927 menunjukkan pencapaian sangat rendah
- b. Skor dari 1927 sampai dengan 2783 menunjukkan pencapaian rendah
- c. Skor dari > 2783 sampai dengan 3533 menunjukkan pencapaian cukup
- d. Skor dari > 3533 sampai dengan 4449 menunjukkan pencapaian tinggi
- e. Skor dari > 4449 sampai dengan 5355 menunjukkan pencapaian sangat tinggi

Pencapaian data secara tabulating (menyajikan data-data yang diperoleh dalam tabel) juga dilakukan, sehingga diharapkan pembaca dapat melihat hasil penelitian dengan jelas.

**Pembahasan Hasil Penelitian**

Analisis tanggapan responden berikut adalah tanggapan responden, hasil kuesioner yang penulis sebarakan kepada 63 responden. Yang mencakup seluruh jawaban terhadap setiap indicator dari masing-masing variabel yang dirumuskan sebelumnya

**Tabel 11. Jawaban Kuesioner Responden (PEMAHAMAN)**

No	Variabel Pernyataan kuesioner	Ss	S	N	Ts	Sts	Skor Total
		5	4	3	2	1	



1	Saya mengetahui secara umum wakaf uang termasuk wakaf benda bergerak	14 22,2 %	30 47,6%	13 20,6%	6 9,5%	0 0%	241
2	Saya mengetahui dasar hukum wakaf uang (UU N.o 41 Tahun 2004)	16 25,4%	27 42,9%	17 27%	3 4,8%	0 0%	245
3	saya mengetahui bahwa pengelolaan wakaf uang harus dikelola oleh nazir (pihak/lembaga yang mengelola wakaf uang)	8 12,7%	34 54%	19 30,2%	2 3,2%	0 0%	237
4	saya mengetahui bahwa wakaf uang harus dikelola secara produktif	2 3,2%	32 50,8%	28 44,4%	1 1,6%	0 0%	224
5	saya mengetahui wakaf uang harus melalui lembaga keuangan syariah pengelola wakaf uang (LKS PWU)	5 7,9%	34 54%	22 34,9%	2 3,2%	0 0%	231
6	Saya mengetahui pengelolaan wakaf uang harus berdasarkan projek halal (underlying asset)	3 4,8%	24 38,1%	30 47,6%	6 9,5%	0 0%	213
Jumlah							1391

Jawaban resoponden pada indicator pemahaman yang tertinggi ada pada kriteria jawaban “setuju” dengan skor sebesar 724. Porsi kedua terdapat pada kriteria jawaban “387”. porsi ketiga terdapat pada kriteria jawaban “sangat setuju” dengan skor sebesar 240.porsi ke empat terdapat pada kriteria jawaban “tidak setuju” dengan skor sebesar 40. Dan porsi terendah terdapat pada kriteria jawaban “sangat tidak setuju” dengan skor 0. Dengan demikian dapat diketahui paling banyak kriteria jawaban “setuju” dengan skor jawaban 724.

**Tabel 12. Jawaban Kuesioner Responden (ANALISA)**

No Pertanyaan	SS 5	S 4	N 3	TS 2	STS 1	Skor Total
1	0 0%	11 17,5%	18 28,6%	20 31,7%	14 22,2%	152
2	1 1,6%	13 20,6%	33 52,4%	16 25,4%	0 0%	188
3	1 1,6%	13 20,6%	37 58,7%	12 19%	0 0%	192
4	3 4,8%	20 31,7%	32 50,8%	7 11,1%	1 1,6%	206
5	0 0%	36 54%	26 41,3%	3 4,8%	0 0%	228
						966

Jawaban responden pada indikaor analisa yang tertinggi kriteria jawaban “netral” dengan skor jawaban 438. Porsi kedua terdapat pada kriteria jawaban “setuju” dengan skor jawaban 372. Porsi ketiga terdapat pada kriteria jawaban “tidak setuju” dengan skor jawaban 116. Porsi keempat terdapat pada kriteria jawaban “sangat setuju” dengan skor jawaban 25. Untuk porsi terendak terdapat pada kretia jawaban “sangat tidak setuju” dengan skor jawaban 15. Dengan demikian dapat disimpulkan untuk untuk indicator jawban tertinggi terdapat pada indicator jawaban “netral” dengn skor jawban 438.

**Tabel 13. Jawaban Kuesioner Responden (KEMAMPUAN)**

No pertanyaan	SS 5	S 4	N 3	TS 2	STS 1	Skor Total
1	1 1,6%	17 27%	30 47,6%	15 23,8%	0 0%	193
2	0 0%	20 31,7%	32 50,8%	11 17,5%	0 0%	198
3	0 0%	22 34,9%	32 50,8%	9 14,3%	0 0%	202
						592

Untuk indicator kemampuan. Porsi tertinggi terdapat pada kriteria jawaban “netral” dengan skor jawaban 282. Porsi kedua terdapat pada kriteria jawaban “setuju” dengan skor jawaban 236. Untuk pordi ketiga terdapat pada kriteria jawaban “tidak setuju” dengan skor jawaban 70. Unruk porsi keempat terdapat pada kriteria jawaban “sangat setuju” dengan skor jawaban 5. Dan untuk porsi kriteria jawaban terendah terdapat pada jawaban “stangat tidak setuju” dengan skor jawaban 0. Dengan demikian dapat diketahui kriteria jawaban tertinggi terdapat pada jawaban “netral” dengan skor jawaban 282.

**Tabel 14. Jawaban Kuesioner Responden (PENGUNAAN)**

No Pertanyaan	SS 5	S 4	N 3	TS 2	STS 1	Skor Total
1	2 3,2%	20 31,7%	27 42,9%	13 20,6%	1 1,6%	198
2	2 3,2%	13 20,6%	37 58,7%	10 15,9%	1 1,6%	194
3	4 6,3%	18 28,6%	24 38,1%	10 15,9%	7 11,1%	143
						535

						3484
--	--	--	--	--	--	------

Untuk indikator penggunaan. Porsi tertinggi terdapat pada kriteria jawaban “netral” dengan skor jawaban 264. Porsi kedua terdapat pada kriteria jawaban “setuju” dengan skor jawaban 168. Porsi ketiga terdapat pada kriteria jawaban “tidak setuju” dengan skor jawaban 66. Porsi keempat terdapat pada kriteria jawaban “sangat setuju” dengan skor jawaban 28. Untuk porsi terendah terdapat pada kriteria jawaban “sangat tidak setuju” dengan skor jawaban 9. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa porsi tertinggi untuk kriteria jawaban terdapat pada jawaban “netral” dengan skor jawaban 264.

Selanjutnya masing-masing total skor indikator dijumlahkan secara keseluruhan untuk menentukan total skor variabel literasi wakaf uang guna dilakukan analisis. Hasilnya diperoleh nilai total skor keseluruhan sebesar 3484. Jika nilai total skor tersebut dimasukkan kedalam rank interval pada diagram lima interval memberikan gambaran analisa literasi wakaf uang pada Dosen Universitas Abdurrah sebagaimana yang terlihat pada rank berikut ini.

Sangat rendah    Rendah                      Sedang    Tinggi                      Sangat Tinggi

1071	1972	2783	3539	4449	5355	3484
------	------	------	------	------	------	------

Secara keseluruhan untuk variabel analisa literasi wakaf uang dengan proporsi tertinggi adalah pada kriteria “memahami” yakni diperoleh dengan total nilai skor keseluruhannya sebesar 3484. Wakaf uang merupakan hal yang baru di masyarakat. Karena selama ini objek wakaf dipresepsikan hanya berupa benda tidak bergerak seperti tanah. Untuk di indoesia majelis ulama Indonesia (MUI) telah menerbitkan fatwa tanggal 11 mai 2002 yang membolehkan wakaf uang dengan ketentuan harus disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar’i serta nilai pokok wakaf uang tersebut harus terjamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Fatwa ini yang dijadikan rujukan utama dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf uang.

Pengertia wakaf uang lebih detail terdapat dalam peraturan BWI No. 1 tahun 2009 pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa “wakaf harta benda bergerak berupa uang yang selanjutnya disebut wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alaih.

Dalam hal ini harus dibedakan pula abtara wakaf uang dengan wakaf melalui uang. Kalai wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alaih, sedangkan wakaf melalui uang adalah bagian dari wakaf uang yang penyerahannya dalam bentuk uang melalui LKS PWU senilai harga barang yang dimaksud. Perkembangan wakaf uang di indonesia sudah mulai menggeliat, tetapi belum semarak zakat, untuk itu diperlukan edukasi dan literasi yang lebih efektif ke masyarakat secara langsung.

Konsep literasi menurut Anna Sardiana dan Zulfison adalah pemahaman, dkemampuan serta keyakinan terkait dengan hukum dan hikmah Zakat, Infak, Shadaqah, Wakaf (ZISWAF), harta objek zakat, serta tata cara dan perhitungan ziswaf yang pada akhirnya akan menentukan sikap seseorang dalam membuat keputusan untuk menyalurkan dananya ke ziswaf tersebut.<sup>34</sup>

Adapun menurut antara et. al dalam (Puskas BAZNAS), konsep dasar literasi dan dampaknya adalah suatu kemampuan, pengetahuan, dan pemahaman individu terhadap suatu hal yang akan mengubah prilaku serta pengambilan keputusan terhadap hal tersebut.<sup>35</sup>

Adapun tolak ukur yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka terhadap wakaf adalah dengan mengajukan pertanyaan dasar terkait pengetahuan wakaf yang meliputi: memahami secara umum wakaf uang termasuk wakaf harta benda bergerak, mengetahui dasar hukum wakaf uang (UU No 41 tahun 2004), mengetahui bahwa pengelolaan wakaf harus dikelola oleh nadzir, mengetahui bahwa wakaf uang harus dikelola secara produktif. Dari 63 Dosen Universitas Abdurrah yang telah menjawab kuesioner, tingkat pemahaman mereka tergolong sedang atau menengah. Mereka telah mengetahui dan paham apa itu wakaf uang. Pengetahuan dasar wakaf yang telah dimiliki tersebut juga didukung oleh tingkat kepedulian social yang tinggi serta tingkat religiusitas yang dapat memunculkan

<sup>34</sup> Anna Sardiana dan Zulfison, , Implementasi Literasi Keuangan Syariah Pada Alokasi Dana ZISWAF Masyarakat’, Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Isalam, Vol. 3, No. 2, (2018), 173.;

<sup>35</sup> Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), Indeks Literasi Zakat: teori dan Konsep, 9.

minat mereka untuk berwakaf. Sebagaimana pendapat Anna Sardiana dan Zulfizson bahwa konsep dasar literasi adalah pemahaman kemampuan serta keyakinan terkait hikmah dan hukum zakat, infak, shadaqah, wakaf (ZISWAF), harta objek zakat, serta tata cara dan perhitungan ziswaf yang pada akhirnya akan menentukan sikap seseorang dalam membuat keputusan untuk menyalurkan dana ke ziswaf tersebut<sup>36</sup>.

Selain itu, manfaat dari berwakaf juga dapat untuk diri sendiri, yaitu sebagai bekal di akhirat dan pahala terus mengalir hingga di dunia maupun akhirat kelak. Hal ini telah sesuai dengan teori hikmah wakaf yang menyebutkan bahwa:

1. wakaf dapat menumbuhkan sifat tolong menolong serta sifat zuhud dalam beramal, dan wakaf juga dapat memberikan kemaslahatan bagi umat islam.
2. wakaf dapat menjadi sumber yang potensial berpotensi dalam meningkatkan kepentingan umat, seperti kesejahteraan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah, dan sebagainya.
3. wakaf diharapkan mampu menjadi solusi dalam berbagai persoalan ekonomi, serta dapat mendirikan umat islam dari ketergantungan dengan berbagai pihak yang tidak sejalan dengan umat islam.
4. wakaf dapat menumbuhkan kesadaran bahwa disetiap harta benda miliki pribadi yang sah, tetaplah harta tersebut harus mempunyai fungsi sosial.<sup>37</sup>

Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas, menunjukkan bahwa tingkat literasi wakaf uang Dosen Universitas Abdurrah mempunyai pemahaman, kemampuan dan penggunaan atau manfaat terkait wakaf uang tergolong sedang atau menengah, yang mana pengetahuan tersebut memberikan dampak pada minat seseorang dalam berwakaf uang.

#### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat literasi wakaf uang Dosen Universitas Abdurrah dengan menggunakan variabel pemahaman, analisa, kemampuan, dan penggunaan wakaf uang beserta indikator-indikator pertanyaan yang di gunakan dalam penelitian ini dapat disimpulkan.

Dari hasil diatas, dapat disimpulkan bahwa Tingkat Literasi Wakaf Uang Pada Dosen Universitas Abdurrah berada pada kategori sedang atau menengah. Sedangkan dari indikator mengetahui kemampuan diri menjadi Nazir wakaf uang, mengetahui peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam wakaf uang, batasan-batasan yang boleh dilakukan pada Wakaf Uang dan mengetahui dasar hukum wakaf uang (UU. No. 1 tahun 2004) literasi tergolong sedang atau menengah. Kemudian pada indikator pemahaman wakaf uang secara umum, mencari informasi mengenai wakaf uang, keuntungan menjadi seorang wakif dan manfaat Wakaf yang bagi perekonomian, literasi tergolong sedang atau menengah. Setelah penulis melakukan penelitian mengenai Analisa Literasi Wakaf Uang pada Dosen Universitas Abdurrah dengan tidak mengurangi rasa hormat pada pihak universitas Abdurrah, maka penulis menyampaikan beberapa saran dengan harapan dapat meningkatkan literasi dan minat untuk berwakaf uang agar potensi yang ada bisa dimanfaatkan dengan baik untuk universitas dan masyarakat luas. Peneliti tidak dapat mengontrol jawaban responden yang hanya 63 orang dari 174 jumlah Dosen yang ada di universitas Abdurrah untuk memberikan jawaban yang sesuai dengan kondisi sesungguhnya, sehingga diperlukan responden lebih banyak lagi agar dapat mewakili jawaban sesungguhnya. Bagi pihak universitas Abdurrah diharapkan bisa menambahkan materi tentang wakaf uang pada taklim yang diadakan untuk para Dosen dan melakukan program yang dapat meningkatkan literasi dan minat untuk berwakaf uang.

#### **REFERENSI**

- Ahmad, Mahadi. "Cash waqf: historical evolution, nature and role as an alternative to riba-based financing for the grass root." *Journal of Islamic Finance* 176.3160 (2015): 1-12.
- Baskoroputra, Gatra Faisal. *Analisa tingkat literasi wakaf uang dan pengaruhnya pada persepsi wakaf uang (Studi kasus pada mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Brawijaya)*. Diss. Universitas Brawijaya, 2019.

---

<sup>36</sup> Anna Sardiana dan Zulfison, , Implementasi Literasi Keuangan Syariah Pada Alokasi Dana ZISWAF Masyarakat', *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, vol. 3, No. 2, (2018), 173.

<sup>37</sup> Imam Kamaluddin & Tim, *Fiqih Wakaf Praktis (Dasar)*,4

- Hariyatul Akmal, Yogi Eka Saputra, (2016). Analisa Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa FEBI IAIN Imam Bonjol Padang.
- Kementrian Agama, Fiqih Wakaf, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2006
- Khaeriyah, Nahdiyatul. "Pengaruh Literasi Terhadap Minat Masyarakat Muslim Berwakaf Uang Di Kota Semarang." (2019).
- Khaeriyah.Ml (2019). Determinan Tingkat Literasi Masyarakat generasi Muslim Milenial Kota Bandung Terhadap Wakaf Uang.
- Faisal Haq, Hukum Perwakafan di Indonesia, Sidoarjo:CV, Dwiputra Puatika Jaya, 2014
- Badan Wakaf Indonesia, "Dasar Hukum Wakaf", dikutip dari <https://www.bwi.go.id/dasar-hukum-wakaf>.
- Direktorat Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia, Jakarta: direktorat pemberdayaanWakaf,2008
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir, Yogyakarta: UII Pres, 1991
- Departemen Agama RI, Fiqih Wakaf, Jakarta: Direktorat Pembinaan Wakaf, 2007
- Mohsin, Magda Ismail Abdel. "Financing through cash-waqf: a revitalization to finance different needs." *International journal of Islamic and Middle Eastern finance and management* (2013).
- Machmud, Aqidatul Izzah, and Sri Abidah Suryaningsih. "Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya." *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 3.3 (2020): 165-179.
- Mubarok, Acep Zoni Saeful. "Literasi Wakaf Uang Berbasis Masjid: Literation of Cash Waqf based On Mosque." *Jurnal Bimas Islam* 14.1 (2021): 132-160.
- Muhammad Jawwad Mughniyah, fiqh Lima Mazhab: Ja'fri, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Jakarta: lentera, 2006
- Hardiyanti Yusuf, "Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Produktif dalam Pangestika, Saadilah. "Literasi Wakaf Uang oleh Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia." (2019).
- Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Pesantren Al-Mubarak Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone", Tesis, Makasar: UIN Alauddin, 2017.
- Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2015. <https://www.bwi.go.id/1486/2019/13/sejarah-awal-mula-wakaf>.
- Forum Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, Handbook Tanya Jawab Wakaf Uang, BWI, Jakarta, 2013.
- Muhammad Duad Ali, Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf, UI Pres, Jakarta.1988.
- Peraturan BWI Nomor 1 tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang
- Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Said Agil Husin Al-Munawar, Hukum Islam dan Pularitas Sosial, Penamadani, Jakarta, 2004,siah Khosi'ah, Wakaf dan Hibah:Prespetif Ulama Fiqih Dan Perkembangannya Di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung,2010.
- Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Junaidi Abdulah, Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/ziswaf/article/view/3033>
- Id.wikipedia.org/wiki/Universitas\_Abdurrah
- Google.riau.go.id
- Google.bwi.go.id
- Anna Sardiana dan Zulfison, , Implementasi Literasi Keuangan Syariah Pada Alokasi Dana ZISWAF Masyarakat', Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam, Vol. 3, No. 2, (2018), 173.;
- Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), Indeks Literasi Zakat: teori dan Konsep, 9.
- Imam Kamaluddin & Tim, Fiqih Wakaf Praktis (Dasar),4
- Anna Sardiana dan Zulfison, ,Implementasi Literasi Keuangan Syariah Pada Alokasi Dana ZISWAF Masyarakat', Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam, vol. 3, No. 2, (2018), 173